



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BPR JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA), Beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 35-37 Trenggalek dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **LINDA WULANINGTYAS**;
Tempat / tanggal lahir : Trenggalek, 02-09-1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jl. Patimura RT. 001 RW. 004, Kelurahan Ngantru,
Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
Pekerjaan : Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan
PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda)
Jl. Panglima Sudirman No. 35-37 Trenggalek;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 175/P.064/JW/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 5 Februari 2024 dibawah Register Nomor : 12/K.Kh/2024/PN Trk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

1. IRFAN FAMBUDIRATNO, Lahir di Trenggalek tanggal 28-03-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun Krajan RT. / RW. 021 / 005, Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. ERNA YULIAWATI, Lahir di Trenggalek tanggal 05-07-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Krajan RT. / RW. 021 / 005, Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Trk tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Trk tanggal 5 Februari 2024 tentang Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan para pihak yang bersengketa;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 5 Februari 2024 dibawah Register Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Trk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

o Ingkar Janji	Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis, yaitu: 1. Perjanjian Kredit Nomor : 052/KRD KAS KAMPAK/JW/II/2014, tanggal 05 Maret 2014	Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?
b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut? ▪ Pada Perjanjian Kredit Tergugat menerima uang pinjaman/kredit sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan, suku bunga dihitung secara flaterate; ▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II tiap-tiap bulan sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan, jatuh tempo tanggal 05 Maret 2016, dan saat ini kredit yang bersangkutan sudah macet; ▪ Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa 1 (satu) Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) dengan bukti kepemilikan sebagai berikut : 1 (satu) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? Berapa kerugian yang anda derita ? Uraian lainnya (jika ada) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama	:	TAKARI EKO WAHYUDI	
Alamat	:	BROMO KEL KEPANJEN RT/RW 06/05 MALANG	
Merk/Type	:	HONDA / CIVIC SB4 1.5	
Tahun	:	1986	
Warna	:	PUTIH	
Roda	:	4 (EMPAT)	
No Polisi	:	N 783 DN	
No Rangka	:	SB454864307	
No Mesin	:	EWZ1450402	
No BPKB	:	7540044 J	
Asli bukti BPKB No. 7540044 J atas nama TAKARI EKO WAHYUDI tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman dibayar lunas;			
<ul style="list-style-type: none">Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/tergugat/pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan. Apabila tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.			
c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?			
<ul style="list-style-type: none">Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan pasal 6 Perjanjian Kredit 052/KRD KAS KAMPAK/JW/II/2014, tanggal 05 Maret 2014Bahwa tergugat I dan II tidak tertib dalam membayar angsuran setiap bulannya sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati. Sehingga saat ini kreditnya menjadi kredit macet. Hal tersebut mengakibatkan PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) menderita kerugian dan meminta tergugat untuk membayar lunas pinjamannya dengan perincian sebagai berikut:			
Sisa Pokok		Rp.	13.700.000,-
Sisa Bunga		Rp.	5.950.000,-
Tunggakan Denda		Rp.	21.286.350,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 40.936.350,-

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat I & II dalam setiap bulan membayar angsuran kredit sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan Tergugat I & II tidak tertib dalam membayar angsuran kredit, walaupun sudah diperingatkan berkali-kali, sehingga mengakibatkan :

1. Menimbulkan kerugian keuangan dan meminta tergugat untuk melunasi pinjamannya sebesar Rp. 40.936.350,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagaimana rincian diatas.
2. Penggugat harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumberdana pinjaman yang disalurkan kepada tergugat.
3. Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga, karena tidak bisa menyalurkan pinjaman yang sumbernya dari angsuran pinjaman tergugat.

e. Uraian lainnya (jika ada) :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Trenggalek memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 40.936.350,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Tergugat I & II untuk segera menyerahkan objek Agunan tersebut untuk dilelang dan hasil penjualan dari lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

5. Meletakkan sita jaminan atas objek jaminan tersebut diatas;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan;
- Untuk Para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Trk tanggal 5 Februari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan dipersidangan dimana Para Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak hadirnya Para Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat permohonan pinjaman atas nama IRFAN FAMBUDIRATNO, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IRFAN FAMBUDIRATNO, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda ---- P-2;
3. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERNA YULIAWATI, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy BPKB mobil nomor regirter MLA 000240 -SB4-5486307 merk Honda Civic SB4 tahun 1986/1488cc nomor rangka EW2 1450402 model sedan atas nama JANTO LISTIONO Jalan Letjen S Parman 102 Malang, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda ----- P-4;
5. Foto copy perjanjian Kredit nomor 052/KRD KAS KRG/JW/II/2014TANGGAL 05 MARET 2014, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda ----- P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa atas nama IRFAN FAMBUDIRATNO, yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti foto copy tersebut diberi tanda ----- P-

6;

7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama IRFAN FAMBUDIRATNO, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda ----- P-

7;

8. Foto copy kartu Pinjaman atas nama IRFAN FAMBUDIRATNO, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda

----- P-8;

9. Foto copy tanda terima BPKB Mobil atas nama TAKARI EKO WAHYUDI, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda ----- P-

9;

10. Foto copy realisasi tanda terima Kredit atas nama IRFAN FAMBUDIRATNO, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda

----- P-10;

11. Foto saat Tergugat menerima surat peringatan I tanggal 05 Januari 2024, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda

----- P-11;

12. Foto saat Tergugat menerima surat peringatan II tanggal 18 Januari 2024, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda

----- P-12;

13. Foto saat Tergugat menerima surat peringatan III tanggal 23 Januari 2024, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda

----- P-13;

14. Foto copy surat peringatan ke-1 kepada IRFAN FAMBUDIRATNO, tanggal 3 Januari 2024, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda

----- P-14;

15. Foto copy surat peringatan ke-2 kepada IRFAN FAMBUDIRATNO, tanggal 15 Januari 2024, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda

----- P-15;

16. Foto copy surat peringatan ke-3 kepada IRFAN FAMBUDIRATNO, tanggal 23 Januari 2024, yang selanjutnya bukti foto copy tersebut diberi tanda

----- P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16 berupa Foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 merupakan Foto copy dari Foto copy kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi HERRY DIANTO, S.E. :

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi karena para Tergugat mempunyai tanggungan hutang kepada PT. BPR Jwalita Trenggalek;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Jwalita Trenggalek;
- Bahwa saksi posisi saksi bekerja di bagian divisi penagihan;
- Bahwa saksi bekerja di bagian divisi penagihan kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi dalam melakukan penagihan kepada para Tergugat sudah menggunakan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menyampaikan surat peringatan yang terakhir pada awal bulan Januari 2024;
- Bahwa sebelumnya para Tergugat tidak membuat surat pernyataan untuk melunasi pinjamannya;
- Bahwa yang menerima surat peringatan I adalah orang tua Tergugat I (orang tua IRFAN FAMBUDIRATNO);
- Bahwa saat menerima surat peringatan tersebut orang tua Tergugat I (orang tua IRFAN FAMBUDIRATNO) menyatakan tidak tahu masalah pinjaman para Tergugat kepada PT. BPR Jwalita;
- Bahwa Penggugat sudah pernah bertemu Tergugat I (IRFAN FAMBUDIRATNO) dan menyatakan akan melunasi pinjamannya dengan cara mengangsur perbulan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan datang ke Kantor PT. BPR Jwalita;
- Bahwa para Tergugat meminjam uang di PT. BPR Jwalita sejak tanggal 5 Maret 2014 dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa para Tergugat meminjam uang di PT. BPR Jwalita dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa jatuh tempo uang yang harus dilunasi para Tergugat di PT. BPR Jwalita tanggal 5 Maret 2016;
- Bahwa sampai dengan saat ini para Tergugat belum datang ke Kantor PT. BPR Jwalita;

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan yang diserahkan para Tergugat di PT. BPR Jwalita adalah sebuah BPKB mobil sedan tahun 1986;
- Bahwa perkiraan harga mobil tersebut Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut saat ini sudah tidak ada di para Tergugat;
- Bahwa informasi dari Tergugat II (ERNA YULIAWATI) saat ini Tergugat I (IRFAN FAMBUDIRATNO) sekarang ada di Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa total tagihan hutang yang harus dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Saksi PITASARI WULANDARI :

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi karena para Tergugat mempunyai tanggungan hutang kepada PT. BPR Jwalita Trenggalek;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Jwalita Trenggalek;
- Bahwa saksi bekerja di bagian kas pogalan;
- Bahwa saksi bekerja di bagian kas pogalan kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi dalam melakukan penagihan kepada para Tergugat sudah menggunakan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menyampaikan surat peringatan yang terakhir pada awal bulan Januari 2024;
- Bahwa sebelumnya para Tergugat tidak membuat surat pernyataan untuk melunasi pinjamannya;
- Bahwa yang menerima surat peringatan I adalah orang tua Tergugat I (orang tua IRFAN FAMBUDIRATNO);
- Bahwa saat menerima surat peringatan tersebut orang tua Tergugat I (orang tua IRFAN FAMBUDIRATNO) menyatakan tidak tahu masalah pinjaman para Tergugat kepada PT. BPR Jwalita;
- Bahwa Penggugat sudah pernah bertemu Tergugat I (IRFAN FAMBUDIRATNO) dan menyatakan akan melunasi pinjamannya dengan cara mengangsur perbulan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan datang ke Kantor PT. BPR Jwalita;
- Bahwa para Tergugat meminjam uang di PT. BPR Jwalita sejak tanggal 5 Maret 2014 dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa para Tergugat meminjam uang di PT. BPR Jwalita dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jatuh tempo uang yang harus dilunasi para Tergugat di PT. BPR Jwalita tanggal 5 Maret 2016;
- Bahwa sampai dengan saat ini para Tergugat belum datang ke Kantor PT. BPR Jwalita;
- Bahwa jaminan yang diserahkan para Tergugat di PT. BPR Jwalita adalah sebuah BPKB mobil sedan tahun 1986;
- Bahwa perkiraan harga mobil tersebut Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut saat ini sudah tidak ada di para Tergugat;
- Bahwa informasi dari Tergugat II (ERNA YULIAWATI) saat ini Tergugat I (IRFAN FAMBUDIRATNO) sekarang ada di Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa total tagihan hutang yang harus dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, dan setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan kiranya perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat *incasu* dimana setelah Hakim membaca dan meneliti diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat *incasu* berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu Penggugat dan Para Tergugat di Kabupaten Trenggalek yang mana Kabupaten tersebut masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dengan acara gugatan sederhana, vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (3);

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat bertanda **P-1 s.d P-16 dan 2 (satu) orang saksi bernama HERRY DIANTO, S.E. dan PITASARI WULANDARI** sehingga diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa para Tergugat meminjam uang di PT. BPR Jwalita sejak tanggal 5 Maret 2014 dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa para Tergugat meminjam uang di PT. BPR Jwalita dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa jatuh tempo uang yang harus dilunasi para Tergugat di PT. BPR Jwalita tanggal 5 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat sudah pernah bertemu Tergugat I (IRFAN FAMBUDIRATNO) dan menyatakan akan melunasi pinjamannya dengan cara mengangsur perbulan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan datang ke Kantor PT. BPR Jwalita;
- Bahwa sampai dengan saat ini para Tergugat belum datang ke Kantor PT. BPR Jwalita;
- Bahwa saksi-saksi dalam melakukan penagihan kepada para Tergugat sudah menggunakan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi-saksi menyampaikan surat peringatan yang terakhir pada awal bulan Januari 2024;
- Bahwa yang menerima surat peringatan I adalah orang tua Tergugat I (orang tua IRFAN FAMBUDIRATNO);
- Bahwa saat menerima surat peringatan tersebut orang tua Tergugat I (orang tua IRFAN FAMBUDIRATNO) menyatakan tidak tahu masalah pinjaman para Tergugat kepada PT. BPR Jwalita;
- Bahwa jaminan yang diserahkan para Tergugat di PT. BPR Jwalita adalah sebuah BPKB mobil sedan tahun 1986;
- Bahwa perkiraan harga mobil tersebut Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa informasi dari Tergugat II (ERNA YULIAWATI) saat ini Tergugat I (IRFAN FAMBUDIRATNO) sekarang ada di Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa total tagihan hutang yang harus dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 10 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat, pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan, dan fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta permulaan yaitu benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 052/KRD KAS KAMPAK/JW/II/2014 tanggal 5 Maret 2014 dengan jaminan atau agunan berupa 1 (satu) buah BPKB mobil nomor regirter MLA 000240 -SB4-5486307 merk Honda Civic SB4 tahun 1986/1488cc nomor rangka EW2 1450402 model sedan atas nama TAKARI EKO WAHYUDI sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan dan pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan, maka menurut hemat Hakim yang menjadi pokok persengketaan perkara ini adalah **apakah benar Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat Perjanjian Kredit Nomor : 052/KRD KAS KAMPAK/JW/II/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat ?;**

Menimbang, bahwa pengertian Surat Perjanjian Kredit adalah ikatan atau hubungan hukum antara Debitur (berhutang) dan Kreditur (pemberi hutang) yang isinya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terdapat 6 (enam) syarat isi yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Perjanjian Kredit tersebut, diantaranya : jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausul, dan barang jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara telah diatur tentang adanya syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan aquo sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas yaitu para Tergugat benar telah menerima pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Bukti surat P-10) dan dengan seiring berjalannya waktu karena Para Tergugat telah mengangsur beberapa kali (Bukti surat P-8) sehingga sisa pokok Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) sisa bunga Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) denda Rp. 21.286.350,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan enam ribu tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Rupiah) sehingga totalnya Rp.40.936.350,- (empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah berupaya melakukan somasi/teguran supaya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16;

Menimbang, bahwa jika Para Tergugat tidak mampu melunasi hutangnya kepada Penggugat maka jaminan atau agunan yang telah termuat dalam Bukti surat P-6 dan P-7 akan dilelang oleh Penggugat untuk menutup hutang dari Para Tergugat dimana dalam hal ini Penggugat adalah PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 35-37 Trenggalek;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai **benar Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi**, dengan demikian **Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dari hasil pemeriksaan dipersidangan diketahui Surat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat (para pihak) dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dengan demikian substansi Surat perjanjian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, para pihak juga diketahui cakap untuk mengadakan perjanjian, kausanya jelas mengenai perbuatan hukum perjanjian kredit, dan telah disebutkan juga secara detail Pasal demi Pasal, dan Surat perjanjian tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat dengan demikian Hakim menilai kesepakatan Perjanjian Kredit sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 052/KRD KAS KAMPAK/JW/II/2014 tanggal 5 Maret 2014 beserta dengan seluruh klausul yang ada di dalamnya dengan demikian Para Tergugat yang harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya karena Para Tergugat telah membubuhkan tandatangan Surat Perjanjian Kredit tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum Gugatan Penggugat, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan Penggugat yang pertama** adalah Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat yang kedua** adalah Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, dalam pertimbangan ini Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Para Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan Surat Somasi / Teguran berdasarkan bukti Surat P-14, P-15, dan P-16 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara dan ternyata Para Tergugat tetap tidak mengindahkan untuk segera melakukan pelunasan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum kedua dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat yang ketiga** adalah Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 40.936.350,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Tergugat I & II untuk segera menyerahkan objek Agunan tersebut untuk dilelang dan hasil penjualan dari lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Hakim telah mempertimbangkan **bila Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya** sisa pokok Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) sisa bunga Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) denda Rp. 21.286.350,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan enam ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) sehingga totalnya Rp.40.936.350,- (empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Rupiah) tersebut Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta mengenai adanya jaminan atau agunan yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat saat peminjaman kredit apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat maka Para Tergugat wajib menyerahkan objek jaminan atau agunan tersebut kemudian jaminan atau agunan tersebut dapat dilelang oleh Penggugat untuk menutup hutangnya Para Tergugat oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ketiga dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat yang keempat** adalah Menghukum Tergugat I & II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah karenanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga **petitum keempat dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat yang kelima** adalah Meletakkan sita jaminan atas objek jaminan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR memiliki tujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung sehingga nanti putusan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat yang kelima ini tidak dijelaskan secara rinci dan detail serta tidak diajukan dengan permohonan tersendiri mengenai apa yang ingin dijadikan sita jaminan dari Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga **petitum kelima patut ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka sudah selayaknya Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 40.936.350,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Tergugat I & II untuk segera menyerahkan objek Agunan tersebut untuk dilelang dan hasil penjualan dari lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS, Tanggal 29 FEBRUARI 2024** oleh **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JURIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** tanpa dihadiri oleh **Para Tergugat**.

Hakim;

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

JURIANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

Halaman 15 Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	-----	Rp.	10.000,-
Redaksi	-----	Rp.	10.000,-
Pemberkasan / ATK	-----	Rp.	50.000,-
PNBP Panggilan	-----	Rp.	30.000,-
Panggilan	-----	Rp.	56.000,-
Jumlah	-----	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)